

**PERNIKAHAN MUBARAKAH DI PONDOK PESANTREN
HIDAYATULLAH GUNUNG TEMBAK BALIKPAPAN:
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**



Oleh:

Imron Nur Annas

NIM: 1420310030

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Imron Nur Annas**
NIM : 1420310030
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 November 2016

Saya yang menyatakan,



Imron Nur Annas
NIM : 1420310030

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Imron Nur Annas**
NIM : 1420310030
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2016

Saya yang menyatakan,



Imron Nur Annas
NIM : 1420310030

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PERNIKAHAN MUBARAKAH DI PONDOK
PESANTREN HIDAYATULLAH GUNUNG TEMBAK
BALIKPAPAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
Nama : IMRON NUR ANNAS
NIM : 1420310030
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 19 Januari 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H.)

Yogyakarta, 25 Januari 2017
Direktur,


Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Pernikahan Mubarakah Di Pondok Pesantren
Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan Perspektif
Sosiologi Hukum
Nama : Imron Nur Annas
NIM : 1420310030
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Ro'fah, M.A., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

Penguji : Dr. Bunyan Wahid, M.Ag., M.A.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Januari 2017

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Hasil/Nilai : 91 /A
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ / Sangat Memuaskan / ~~Cum-Laude~~*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERNIKAHAN MUBARAKAH DI PONDOK PESANTREN
HIDAYATULLAH GUNUNG TEMBAK BALIKPAPAN:
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

Yang ditulis oleh:

Nama : Imron Nur Annas
NIM : 1420310030
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 November 2016

Pembimbing

Prof. Ratno Lukito, MA., DCL.

ABSTRAK

Imron Nur Annas. “Pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan: Perspektif Sosiologi Hukum.” Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui proses, akad, dan walimah dalam pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan; 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan mubarakah tersebut; dan 3) Mengetahui perspektif teori hukum tentang pernikahan mubarakah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologi hukum yang bersifat empiris (realita). Metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sifat penelitiannya adalah *empirical research*, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan mencakup reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan (*concluding drawing*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, proses pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pendataan, wawancara, penjadwalan, proses *ta'aruf*, pelamaran, pembekalan, dan penandatanganan. Adapun rukun dan syarat pernikahan mubarakah, adalah: wali nikah; saksi yang meliputi wali mempelai wanita, warga Hidayatullah, santri Hidayatullah, dan tamu undangan; shigat akad nikah; dan mahar. *Walimahtul ursy* dalam pernikahan mubarakah diselenggarakan dengan sangat sederhana tanpa ada hiburan musik, apa lagi pesta yang berlebihan. Akan tetapi, suasana *walimahtul ursy* sangat berkesan baik, sakral serta tidak meninggalkan nilai-nilai Islam.

Kedua, faktor-faktor yang mendorong munculnya pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, adalah: a) keyakinan masyarakat tertentu berupa *takhayul*, *bid'ah khurafat* disekitar acara pernikahan; b) budaya menjalin hubungan antara laki-laki dengan wanita yang biasa dikenal dengan istilah pacaran yang tidak sesuai dengan budaya Islam; c) budaya penyerahan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga wanita; dan d) pesta pernikahan yang menghabiskan dana puluhan juta rupiah bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah.

Ketiga, berdasarkan perspektif teori *living law*, pernikahan mubarakah lahir karena adanya fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih dipertahankan, baik budaya adat di masyarakat pedesaan maupun budaya modern yang mengurangi kesucian dari pernikahan. Berdasarkan teori *semi-autonomus social field*, Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan sebagai penyelenggara pernikahan mubarakah berhak membuat sebuah norma yang dilandasi dengan keadaan santrinya serta adat kebiasaannya, akan tetapi norma-norma yang dimiliki harus sesuai Undang-undang Perkawinan yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, perspektif hukum sebagai *law as a tool of social engineering* dalam pernikahan mubarakah digunakan untuk merubah budaya masyarakat, dan merumuskan usia pernikahan yang bersifat ideal. Budaya yang sampai saat ini dipertahankan baik budaya adat di masyarakat pedesaan maupun budaya modern (seperti: hitungan *weton*, pacaran, uang jujuran, dan pesta pernikahan mewah) dapat mengurangi kesucian dari pernikahan, karena dinilai tidak sesuai dengan syari'ah Islam. Selain itu, ketentuan usia pernikahan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengidap persoalan yang tidak mudah diselesaikan. Indikasi problematis usia pernikahan yang paling menonjol muncul ketika dihadapkan pada pasal 7 ayat 2 tentang dispensasi kawin yang wewenang yuridis untuk keperluan itu diberikan kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan sehingga dinilai mengurangi sakralitas pernikahan.

Berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah*, pernikahan mubarakah dilihat dari *hifd al-din*, akan membawa para santri yang sudah siap dalam melaksanakan pernikahan agar terhindar dari perbuatan asusila, seperti zina. Jika dilihat dari *hifd al-nasl*, perwalian anak perempuan menjadi jelas, begitupun juga dalam hal waris. Jika dilihat dari *hifd al-nafs*, pasangan suami istri yang menikah pada usia dewasa memiliki kesiapan psikologis/kejiwaan dalam membina rumah tangga. Jika dilihat dari *hifd al-mal*, pasangan suami istri yang memiliki kesiapan psikologis akan dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan lebih baik. Dan jika dilihat dari *hifd al-aql*, pasangan suami istri yang sudah dewasa, otomatis cara berfikirnya pun lebih dewasa, sehingga dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan lebih bijak dan tidak mudah stress.

Kata kunci: *Pernikahan Mubarakah, Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, Perspektif Sosiologi Hukum*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأ و ليا ء	ditulis	karāmah al-auliya'
-------------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'idat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفِرْدَوْسِ	ditulis	zawī al-firūd
أَهْلُ الْاِسْنَةِ	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan inayahNya, atas terselesaikannya tesis yang berjudul “Pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan: Perspektif Sosiologi Hukum.” Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisannya masih mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana.
3. Bapak Prof. Ratno Lukito, M.A., DCL, selaku Pembimbing Tesis yang dengan sabar, tekun, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi dan saran yang berharga kepada penulis.
4. Seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Drs. Zainuddin Musaddad, M.A., selaku Ketua STIS Hidayatullah, beserta para dosen yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan penulisan tesis.
6. Ayah, Ibu, dan adik-adik tercinta yang senantiasa memotivasi dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Teman-teman S2 Hukum Islam angkatan 2014 yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam penulisan tesis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 23 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teoretis	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II: TEORI HUKUM PERNIKAHAN DALAM FIQH DAN HUKUM PERNIKAHAN DI INDONESIA

A. Hukum Pernikahan Dalam Fiqh	27
1. Pengertian pernikahan	27
2. Tujuan, rukun dan syarat pernikahan	29
3. Mahar dalam hukum pernikahan Islam.....	33
B. Hukum Pernikahan di Indonesia.....	35
1. Pengertian pernikahan perspektif KHI.....	35
2. Dasar hukum, rukun dan syarat pernikahan perspektif KHI dan UU No.1 Tahun 1974	36
3. Pencatatan pernikahan perspektif KHI	43

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH PERNIKAHAN MUBARAKAH DI PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Hidayatullah.....	45
1. Letak geografis Pondok Pesantren Hidayatullah	45
2. Latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah	46
3. Upaya dalam mendirikan Pondok Pesantren Hidayatullah	47
4. Sistematika Nuyulul Wahyu sebagai Manhaj Pondok Pesantren Hidayatullah.....	51
B. Sejarah Pernikahan Mubarakah.....	54
1. Awal muncul pernikahan mubarakah.....	54
2. Makna pernikahan mubarakah	56

3. Tujuan pernikahan mubarakah	58
4. Praktik pernikahan mubarakah.....	60
BAB IV: PROSES, FAKTOR, DAN HUKUM PERNIKAHAN MUBARAKAH	
A. Proses Pernikahan Mubarakah	85
1. Proses pernikahan mubarakah Pondok Pesantren Hidayatullah	85
2. Pelaksanaan rukun dan syarat pernikahan mubarakah.....	98
3. Walimahtul ursy dalam pernikahan mubarakah.....	103
B. Faktor Pendorong Pernikahan Mubarakah	105
1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan mubarakah	105
2. Pernikahan mubarakah “dulu dan sekarang”	108
3. Perbedaan pernikahan mubarakah dengan pernikahan pada umumnya	111
C. Analisis Hukum Pernikahan Mubarakah	112
1. Teori Living Law Eugen Ehrlich	112
2. Teori Semi-Autonomus Social Field Sally Falk Moore.....	115
3. Teori Law as a Tool of Social Engineering Roscoe Pound	119
4. Teori Maqashid al-Syari’ah al-Syatibi	126
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Santri Yang Telah Mengikuti Pernikahan Mubarakah	55
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperlukan kerja sama serta interaksi harmonis. Namun demikian, semakin dekat hubungan semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya. Termasuk dalam hal ini hubungan perkawinan. Ini tidak semudah apa yang diduga kebanyakan orang. Hubungan ini bukan angka-angka yang dapat dihitung atau diprediksi. Membangun rumah tangga tidak seperti membangun rumah, menyusun bata di atas bata. Tidak juga seperti membuat taman, merangkai kembang disamping kembang, apalagi menghimpun binatang di dalam kandang.¹

Dalam undang-undang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), tujuan perkawinan disebutkan dalam pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Jadi secara substansi konsep pernikahan itu merupakan *mawaddah warrahmah*. Sehingga pasangan tersebut telah diciptakan agar mereka menikmati ketentraman dan

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anak Ku* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 9.

² A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)* (Bandung: Al-Bayan, 1995), 17.

kedamaian dalam membangun bahtera rumah tangga. Sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
 إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون ﴿٢١﴾

Artinya: “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*”

Tujuan pernikahan tidak hanya untuk membangun keluarga *mawaddah warrahmah* saja, melainkan dalam pembangunan keluarga bertujuan juga membangun masyarakat, bangsa, dan Negara. Maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa masyarakat, bangsa dan Negara *sakinah* diawali dengan keluarga *sakinah*, sehingga sangat rasional untuk mengatakan, kalau satu masyarakat, bangsa, dan Negara ingin *sakinah*, maka mulai dan bangunlah dari keluarga.³

Pengertian rumah tangga sama halnya dengan konsep yang telah dikemukakan oleh Aisjah Dachlan bahwa, rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, tiada masyarakat jika tiada rumah tangga. Masyarakat besar terdiri dari kelompok masyarakat kecil dan masyarakat yang terkecil adalah rumah tangga. Baik buruknya suatu masyarakat besar tergantung kepada baik-buruknya masyarakat kecil itu, dan mundur majunya suatu

³ Khoiruddin Nasution, “Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam; Pendekatan Integratif dan Interkonektif Dalam Membangun Keluarga Sakinah,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta* 46, no 1 (Januari-Juni 2012): 99.

masyarakat besarpun tergantung kepada mundur majunya masyarakat kecil. Jadi keselamatan dan kebahagiaan masyarakat besar berpokok pangkal pada keselamatan dan kebahagiaan masyarakat kecil.⁴

Pernikahan merupakan salah satu perjanjian (kontrak) antara laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan yang sah. Di samping itu juga sebagai bentuk ketaatan seorang hamba dalam menjalankan salah satu perintah Allah dan Sunnah Rasulullah. Dalam konsep Islam, perkawinan merupakan salah satu *sunnahtullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁵ Ia merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang baik dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan hidup.⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “*nikah*” sebagai: 1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); 2) perkawinan. Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping secara majazi diartikannya dengan “hubungan seks”. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata *nikah* digunakan dalam arti “berhimpun”. Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauwj* yang berarti “pasangan” untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang

⁴ Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Al-Bayaa, 1996), 11.

⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 5.

⁶ M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 16.

memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak lebih dari 80 kali.⁷ Pernikahan atau tepatnya “keberpasangan” merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an antara lain dengan firmanNya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Adz Dzariyaat (51): 49)

سَبَّحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yasin (36): 36)

Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi, dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan sebagai pasangan hidupnya dalam perkawinan. Demikian

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Media Utama, 2014), 253.

pula dorongan seorang perempuan ketika memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah: 1) karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan; 2) karena kekayaannya; 3) karena kebangsawanannya, dan 4) karena keberagamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah,⁸ yang berbunyi:

تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدینها ، فإظفر بذات الدین تربت یداك (رواه البخاري)

Artinya: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yakni karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah perempuan karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu.” (HR. Al-Bukhari)⁹

Lalu bagaimana jika seseorang menikah dengan orang yang belum dikenal sebelumnya? Benarkah ia bisa meraih kehidupan *sakinah, mawaddah*, dan *warrahmah* di tengah-tengah keluarga yang di bangunnya? Umumnya, yang banyak terjadi orang menikahi wanita yang dicintai sebelumnya telah dipacarinya selama berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah dipacari selama bertahun-tahun. Hasil penelitian Ardhianita dan Andayani menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan kelompok yang menikah tanpa berpacaran lebih

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 48.

⁹ Imam Ghazali, *40 Hadits Shahih Teladan Rasulullah Membangun Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 3.

tinggi daripada kelompok yang menikah dengan berpacaran sebelumnya.¹⁰ Jika umumnya orang berpacaran sebelum menikah, berbeda dengan yang terjadi di Pondok Pesantren Hidayatullah, khususnya di kampus pusat Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Santri putra justru menikahi santri putri yang tidak dikenal sebelumnya. Mereka justru saling mengenal setelah keduanya bertemu setelah prosesi akad nikah berlangsung.

Pernikahan semacam itu lumrah terjadi di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan. Sudah menjadi tradisi positif di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, para santri yang telah menginjak usia dewasa lalu dinikahkan oleh Pesantren. Meski santriwan dan santriwati sama-sama tinggal di lingkungan pesantren, namun letak lokasi yang berbeda dan aktifitas yang berjauhan menjadikan mereka tidak pernah bertemu sama sekali atau saling kenal sebelumnya. Kemudian oleh para ustadz, para santri dijodohkan atau dinikahkan dan akhirnya menjadi sepasang suami-istri dan membentuk sebuah keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warrahmah* bersama anak-anak mereka yang tercinta.

Mulai dari proses awal pernikahan yaitu penjodohan dilakukan secara syar'i dengan tidak melalui pacaran terlebih dahulu. Bahkan beberapa pasangan memasrahkan jodohnya kepada *steering committee* tanpa melihat (*nadhhor*) apalagi mengenal sebelumnya. Nadhor diwakilkan oleh para ustadznya atau melalui foto saja. *Steering committee* yang terdiri dari para ustadz senior, berbeda dengan biro jodoh yang ada di media cetak. Tapi

¹⁰ Iis Ardhanita dan Budi Andayani, "Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran," *Jurnal Psikologi* 32, no. 2: 101-111.

steering committee yang terdiri dari ustadz senior yang telah menggunakan *washilah* spritual yaitu doa dan shalat istikhoroh. Santri yang berhak mengikuti pernikahan pada awalnya cukup ketat, diantaranya: umur kelahiran dan umur bergabung di pesantren, karya pengabdian yang pernah dijalani dan kesiapan mental kekaderannya.¹¹

Awalnya, pernikahan di atas populer dengan sebutan pernikahan massal (*walimah jama'iy*). Pernikahan massal mubarak Hidayatullah digelar pertama kali pada 6 Maret 1977 yang diikuti oleh 2 pasang santri yaitu Abdul Qadir Jailani dengan Nurhayati dan Sarbini Nasir dengan Salmiyah. Setelah yang pertama, tradisi itu terus berlanjut mulai dari 4 hingga puluhan pasang. Puncaknya adalah saat Hidayatullah menggelar pernikahan serupa sebanyak 100 pasang santri tahun 1997 yang dihadiri oleh Guru Bangsa, B.J. Habibie dan sejumlah tokoh nasional lainnya masa itu.¹²

Jika umumnya menikah harus mengeluarkan banyak biaya, baik untuk mahar, resepsi acara, dan sejumlah pernik-pernik lainnya yang tak jarang sangat memberatkan mempelai. Ini berbeda dengan yang menjadi tradisi di Hidayatullah. Menurut Abdul Ghofar Hadi, pernikahan mubarak Hidayatullah justru semaksimal mungkin meringankan peserta. Peserta cukup menyerahkan dua juta rupiah. Jumlah itu sudah termasuk mahar, pakaian masing-masing kedua mempelai, pengurusan surat-surat administrasi ke KUA, dan konsumsi pembinaan pranikah peserta selama 15 hari. Gelaran

¹¹ Muhammad Abdus Syakur, "Empat Alasan Ikut Pernikahan Mubarakah Hidayatullah," 06 Mei 2013, diakses 03 Agustus 2015. <http://www.hidayatullah.com/feature/cermin/read/2013/05/06>.

¹² Huda Ridwan, "Hidayatullah Balikpapan Gelar Pernikahan Mubarak 49 Pasang," 20 Juni 2013, diakses 03 Agustus 2015. <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2013/06/20>.

yang telah menjadi tradisi Hidayatullah sejak puluhan tahun itu akan diikuti oleh peserta putra dan putri dari perwakilan dari seluruh Nusantara, di antaranya ada yang dari Kabupaten Nabire (Papua), Medan (Sumatera Utara), Bali, Sulawesi, Kupang, Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan lainnya. Adapun usia peserta laki-laki paling muda adalah 22 tahun, sementara peserta putri 18 tahun.¹³

Dalam tradisi pernikahan mubarakah, *steering committee* memberikan pembinaan pranikah untuk peserta pernikahan mubarakah selama 15 hari. Pembinaan pranikah selain bermanfaat kepada calon mempelai, hal tersebut juga menjadi salah satu syarat pernikahan mubarakah. Secara tidak langsung, pembinaan pranikah peserta selama 15 hari sejalan dengan beberapa program KUA, dimana Pejabat PPN atau Pembantu PPN memberikan waktu 10 hari untuk diberikan kepada calon pengantin supaya mendapatkan kesempatan dalam petunjuk-petunjuk pernikahan, dan lebih dari itu petunjuk-petunjuk menuju rumah tangga bahagia sejahtera diberikan pula oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang merupakan satu-satunya badan yang diakui oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai pelaksanaan pembentukan keluarga dalam pernikahan mubarakah yang sudah menjadi tradisi di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan. Untuk itu, Penulis perlu melakukan penelitian tentang

¹³ Huda Ridwan, "Hidayatullah Balikpapan."

¹⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 62.

tradisi pernikahan di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses, akad, dan walimah dalam pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan mubarakah tersebut?
3. Bagaimana perspektif sosiologi hukum terhadap pernikahan mubarakah tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses, akad, dan walimah dalam pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan.
3. Mengetahui perspektif sosiologi hukum tentang pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis maupun pihak lain. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam hal pembentukan keluarga dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi penulis, dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam sebagai kontribusi konsep dalam pembentukan keluarga.
 - b. Bagi perguruan tinggi, dapat membantu perkembangan keilmuan hukum perdata maupun hukum acara perdata dalam praktek di pengadilan.

D. Kajian Pustaka

Telaah pustaka pada dasarnya bermanfaat sebagai modal dasar penulis untuk mendapatkan informasi-informasi terkait hal yang akan penulis teliti. Untuk itu penulis sudah mengawali penelitian secara nonformal semenjak Februari 2015, melalui komunikasi dengan salah satu ustadz yang menjadi pengajar di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan guna memperoleh berbagai informasi terkait objek penelitian secara maksimal. Beberapa penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan telah banyak dilakukan, namun belum ada penelitian yang mengangkat penelitian tentang tradisi pernikahan

di Pondok Pesantren tersebut. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, tesis Ngadino yang berjudul “Hidayatullah dalam Gerakan Keagamaan Sosial dan Budaya (Studi Kasus Pesantren Hidayatullah Cabang Surakarta)”.¹⁵ Tesis ini dilakukan untuk mengetahui paham keagamaan dan gerakan Pondok Pesantren Hidayatullah di Surakarta, karena pondok ini terkait dengan Pondok Pesantren Hidayatullah di Balikpapan. Ngadino mengawali pembahasannya dengan memberikan gambaran umum tentang Pesantren Hidayatullah di Balikpapan. Tesis ini juga membicarakan tentang paham dan gerakan keagamaan Pondok Pesantren Hidayatullah cabang Surakarta, dimana Ngadino mencoba memunculkan aktivitas Pondok Pesantren Hidayatullah dengan gerakan Islam lain seperti Muhammadiyah dan Ikhwanul Muslimin.

Kedua, disertasi Abdurrohim yang berjudul “Ideologi Pendidikan Islam Pesantren (Kajian Konsep Ideologi Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan)”.¹⁶ Disertasi ini membahas bagaimana Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan telah mengembangkan formulasi pemikiran keislaman yang juga menjadi *platform* ideologisnya sebagai bagian dari organisasi pergerakan (*harakah*) Islam di Indonesia. Konsep tersebut merupakan pemikiran *genuine* dari K.H. Abdullah

¹⁵ Ngadino, “Hidayatullah Dalam Gerakan Keagamaan Sosial dan Budaya (Studi Kasus Pesantren Hidayatullah Cabang Surakarta),” *Tesis* (Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003).

¹⁶ Abdurrohim, “Ideologi Pendidikan Islam Pesantren (Kajian Konsep Ideologi Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan),” *Disertasi* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Said pendiri Pondok Pesantren Hidayatullah yang kemudian dilestarikan dan dikembangkan oleh para penerusnya sebagai *manhaj* pergerakan.

Ketiga, Tesis Ahmad Suwarno yang berjudul “Pemikiran Abdullah Said Tentang Sistem Pengkaderan dan Dakwah Hidayatullah Serta Aplikasinya di Pondok Pesantren Hidayatullah Semarang”.¹⁷ Tesis ini menjelaskan bahwa, aplikasi pemikiran Abdullah Said di pesantren Hidayatullah Semarang menggunakan pola sistematika nuzulnya wahyu dan dibagi dalam dua fase. Fase pertama ada lima tahapan, yaitu: 1) peyatiman, 2) mengembala kambing, 3) berdagang, 4) berkeluarga, dan 5) bertahanuts. Fase kedua, yaitu: 1) al-Alaq 1-5 mencetak kader untuk hidup bertauhid, baik dalam berfikir, berbuat dan bersikap; 2) al-Qalam 1-7 membimbing kader agar memiliki pedoman hidup yang jelas dengan menggunakan al-Qur’an sebagai visi dan misinya; 3) al-Muzammil 1-10 digunakan sebagai modal pembentukan kader dengan prinsip bangun malam, membaca Qur’an, dzikir, sabar dan hijrah; 4) al-Muddatsir 1-7 supaya kader siap tampil dakwah dengan ilmu dan amal yang telah dilakukan; 5) surat al-Fatihah 1-7 sebagai penggambaran hidup yang Islami dalam segala aspek.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, secara garis besar pemikiran Abdullah Said memang sudah dilaksanakan, tetapi secara garis besar pemikiran masih minim, program sangat umum sekali seperti pesantren yang lain. Pelaksanaannya baru menyentuh level permukaan dan belum menyentuh level spirit yang kuat. Person yang ada bahkan belum memiliki

¹⁷ Ahmad Suwarno, “Pemikiran Abdullah Said Tentang Sistem Pengkaderan dan Dakwah Hidayatullah Serta Aplikasinya di Pondok Pesantren Hidayatullah Semarang,” *Tesis* (Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

kesadaran yang kuat bahwa dakwah itu bukan sekedar diucapkan tetapi diimplementasikan sesuai bidangnya.

Keempat, Penelitian Sakinah yang berjudul “Pola Pendidikan Anak Remaja Berbasis Islam: Studi Kasus Pondok Pesantren Hidayatullah di Kota Mamuju”.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, model pola asuh yang diterapkan oleh orang tua atau guru dibagi dua macam, yaitu: pola asuh yang demokratis dan pola asuh yang permisif. Seorang anak akan menjadi manusia yang berguna apabila diasuh dengan pola atau metode yang baik. Model pola asuh dan tingkat pendidikan orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak sangat berpengaruh. Dalam artian, orang tua yang menerapkan model pola asuh yang baik dan didukung oleh ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua itu tentu sangat berhubungan dengan peningkatan prestasi belajar anak. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan pola asuh yang mendidik. Seperti motivasi untuk bersekolah, belajar dan beribadah, menerapkan sikap disiplin dalam hal waktu bermain dan belajar, serta menjaga kebersihan.

Dari penelusuran literatur yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa, penelitian yang sudah ada hanya membahas gerakan keagamaan, ideologi pendidikan, sistem pengkaderan dan dakwah, serta pola pendidikan Pondok Pesantren Hidayatullah. Adapun penelitian yang membahas mengenai tradisi pernikahan dalam pesantren, belum ditemukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini layak untuk dilakukan.

¹⁸ Sakinah, “Pola Pendidikan Anak Remaja Berbasis Islam: Studi Kasus Pondok Pesantren Hidayatullah di Kota Mamuju,” *Skripsi* (Makassar: Program Studi Antropologi Universitas Hasanuddin, 2016).

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Living Law Eugen Ehrlich

Penelitian ini merujuk pada teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Dalam bukunya yang berjudul *Fundamental Principles of the Sociology of Law* pada tahun 1913, Ehrlich mengatakan bahwa:

*“At the present time as well as in times past, the center of the development of law lies not in the legislature, the judiciary decisions or jurisprudence, but instead lies in the life of society itself.”*¹⁹

Ehrlich memandang bahwa, semua hukum adalah hukum sosial, tetapi dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial-ekonomis. Sistem ekonomis yang digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi yang bersifat menentukan bagi pembentukan hukum. Hal ini mengisyaratkan bahwa, Ehrlich memandang hukum sebagai sebuah proses naturalisme belaka. Semua gejala dunia, termasuk hukum, didekati seperti benda-benda alam, dan hubungan diantara gejala-gejala itu dianggap bersifat ilmiah juga. Dengan demikian, hukum merupakan kenyataan saja. Dengan kata lain, norma-norma hukum berasal dari kenyataan dalam masyarakat. Menurut Ehrlich, hukum yang baik atau ideal adalah hukum yang dasar pembentukannya berasal dari atau sesuai dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁰

¹⁹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, cet. ke-4 (U.S.A: Transaction Publisher New Brunswick, 2009), 49.

²⁰ A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 34.

Ehrlich menyarankan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat keseimbangan antara keinginan mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan ini disebut dengan *living law* dan *just law* yang merupakan kunci dari teorinya. Menurut Ehrlich, hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan *inner order* yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika dilakukan perubahan hukum, maka yang harus menjadi fokus dalam penyusunan undang-undang agar dapat berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat adalah memperhatikan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat tersebut.²¹

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan, atau ketaatan terhadap hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada, atau hukum yang diharapkan ada. Jadi, nilai-nilai itu merupakan konsepsi mengenai sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Dengan kata lain, hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara keterikatan dengan ketenteraman yang dikehendaki dengan melihat indikator-indikator

²¹ *Ibid.*

tertentu. Indikator ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan hukum baru yang hendak dilakukannya.²²

Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum terlihat dari derajat kepatuhan yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Apabila hukum ditaati, hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif. Hukum akan mudah ditaati bila terbentuk dari aspirasi masyarakat, karena hukum yang demikian akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat akan ikut menjaga dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran. Hukum akan berlaku efektif, bila muncul dari aspirasi masyarakat, untuk kemudian direspon oleh legislatif dan eksekutif, dan selanjutnya diproses dengan mekanisme demokratis dan konstitusional.²³

Efektivitas berlakunya hukum ditentukan oleh tiga aspek, yaitu: aspek yuridis (pembentukannya sesuai prosedur), aspek sosiologis (sesuai dengan kondisi sosial masyarakat), dan aspek filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum). Selain itu, terdapat tiga elemen hukum yang dapat mendukung efektivitas pemberlakuannya, yaitu: struktur hukum (institusi penegakan hukum), substansi hukum (norma hukum), dan budaya hukum (sikap masyarakat terhadap hukum).

²² *Ibid.*, 35.

²³ *Ibid.*, 36.

2. Teori Semi-Autonomus Social Field Sally Falk Moore

Teori lain yang relevan adalah teori *semi-autonomus social field*.

Teori yang dipopulerkan Sally Falk Moore ini, menjelaskan kapasitas kelompok-kelompok sosial (*social field*) dalam menciptakan mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*self-regulation*) dengan disertai kekuatan-kekuatan pemaksa. “Bidang yang kecil dan untuk sebagian otonomi itu dapat menghasilkan aturan-aturan dan adat istiadat serta simbol-simbol berasal dari dalam. Di lain pihak, bidang tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan, keputusan-keputusan dan kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari dunia luar yang mengelilinginya”.²⁴

3. Teori Law as a Tool of Social Engineering Roscoe Pound

Konsep hukum Roscoe Pound dimulai dari *Social Interest*, yang merupakan embrio dari teori *law as social engineering*. Pandangan tersebut kemudian dicantumkan dalam karyanya *A Theory of Interest*. Pernyataan Pound tentang fungsi hukum sangat luas, termasuk untuk rekonsiliasi, harmonisasi dan kompromi atas seluruh konflik kepentingan orang lain, itulah disebut *law as social engineering*.²⁵

Lebih lanjut Pound menyatakan bahwa,

*“The jurisprudence of interest suffers from the problems that exist in the sociological jurisprudence generally. In addition, the jurisprudence of interest point to the balancing of interest.”*²⁶

²⁴ Sally Falk Moore, “Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom Sebagai Suatu Topik Studi yang Tepat,” dalam *Antropologi Hukum: Sebuah Bangsa Rampai*, ed. T.O. Ihromi, Jakarta: Yayasan Obor, 2001, 150.

²⁵ Roscoe Pound, *Introduction to the Philosophy of Law* (Yale University Press, 1975), 47.

²⁶ Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophi In A Nutshell* (ST Paul Minn West Publishing CO, 1993), 244.

Pound memandang hukum sebagai institusi sosial dan eksistensi hukum diperlukan untuk memajukan kepentingan umum. Selanjutnya, digunakan hukum untuk menyeimbangkan kepentingan. Kepentingan kemudian diklasifikasikan dalam teorinya menjadi tiga kepentingan, yaitu: kepentingan publik (*public interest*), kepentingan sosial (*social interest*), dan kepentingan privat atau individu (*individual interest*). Pound cenderung pada kepuasan kepentingan individu, artinya apabila kepentingan individu telah terpenuhi, maka otomatis kepentingan sosial dan kepentingan umum akan terpenuhi dengan sendirinya.

Kondisi awal suatu struktur masyarakat pada dasarnya selalu berada dalam keadaan kurang seimbang. Ada yang terlalu dominan, ada pula yang terpinggirkan. Untuk itu perlu langkah progresif memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Dari sinilah kemudian muncul teori Pound tentang hukum berfungsi sebagai alat rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*). Ungkapan ini berbeda dengan pandangan umumnya yang dianut pada saat itu, yakni bukan perubahan hukum yang mempengaruhi perkembangan masyarakat, tetapi justru perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi perubahan hukum. Namun berdasarkan hasil penelitian ungkapan tersebut semuanya benar.²⁷

4. Teori Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi

Penelitian ini juga menggunakan teori *maqashid al-syari'ah*. Teori ini dipopulerkan oleh Ibrahim ibn Muhammad al-Gharnathi Abu Ishaq

²⁷ Tanya Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Huge, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 156.

atau dikenal al-Syatibi, dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Menurut al-Syatibi, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sekaligus. *Maqashid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.²⁸

al-Syatibi membagi *maqashid* ke dalam tiga tingkatan, yaitu: *maqashid al-dlaruriyyat*, *maqashid al-hajjiyyat*, dan *maqashid al-tahsiniyyat*. *Maqashid al-dlaruriyyat* ditujukan untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia, baik kehidupan jangka pendek di dunia maupun jangka panjang di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu: agama (*hifd al-din*), jiwa (*hifd al-nafs*), keturunan (*hifd al-nasl*), akal (*hifd al-aql*), dan harta (*hifd al-mal*).

Maqashid al-hajjiyyat ditujukan untuk menghilangkan kesulitan dan kepicikan. Sedangkan *maqashid al-tahsiniyyat* ditujukan agar manusia dalam kehidupannya dapat mencapai tingat kesempurnaan. Tidak tercapainya aspek *hajjiyyat* hanya akan menimbulkan kesulitan dan kepicikan dalam kehidupan manusia, tidak tercapainya aspek *tahsiniyyat* hanya akan mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam kehidupannya,

²⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978), 6.

tetapi tidak tercapainya aspek *dlaruriyyat* dapat mengakibatkan kehancuran hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁹

Dari ketiga tingkatan *maqashid* tersebut, *maqashid dlaruriyyat* memiliki tingkat urgensi yang paling tinggi, baru kemudian disusul *maqashid hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*. Untuk itu, segala hukum yang disyariatkan untuk mewujudkan dan melestarikan *mashlahah dlaruriyyat* lebih diprioritaskan, menyusul *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana rasional dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.³⁰ Adapun metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum yang bersifat empiris (realita), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung dengan objek peneliti.³¹ Dimana objek dan sasaran penelitiannya di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan.

²⁹ *Ibid.*, 9.

³⁰ Mufidah, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

³¹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 109.

2. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini sumber data primer dikumpulkan sendiri oleh penulis. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh penulis. Dalam sumber data primer ini penulis mendapatkan data secara langsung dari hasil wawancara terhadap beberapa tokoh Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan. Objek penelitian adalah santri yang melaksanakan pernikahan mubarakah, yang dilakukan sebagai penentuan sample, yakni pengambilan subjek penelitian yang tidak didasarkan strata random atau daerah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Hanya sekedar memenuhi kebutuhan rencana analisa penentuan.³² Jadi, analisa dalam penelitian ini utamanya didasarkan pada jawaban objek. Selain itu, penulis juga menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai sumber data primer.

b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan penulis adalah menggunakan penelitian dokumenter, sebagai metode pengumpulan datanya, yakni penelitian dengan mengumpulkan data-data melalui kitab-kitab, buku-buku atau artikel lain sejauh dipandang

³² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1998), 151.

relevan dan berkaitan dengan objek kajian. Penulis mengelompokkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan tujuan pernikahan mubarakah.

Dalam penelitian ini, menentukan sampel penelitian tidak bermaksud untuk generalisasi, tetapi menentukan keunikan-keunikan tertentu, yakni bagaimana santri Hidayatullah dalam melaksanakan pernikahan mubarakah dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tradisi pernikahan tersebut.

3. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam rangka menyelesaikan permasalahan serta untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat objektif dan rasional juga dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

a. Metode dokumentasi

Metode pengumpulan data yang pertama penulis lakukan adalah dengan metode dokumentasi³³, yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti. Metode ini penulis gunakan untuk mencari data dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁴

³³ Dokumentasi adalah kumpulan data berbentuk transkrip, buku-buku tentang pendapat para ahli, dalil dan hukum-hukum. Lihat *Ibid.*, 136.

³⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Hukum* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998), 100.

b. Metode wawancara

Metode pengumpulan data selanjutnya yang penulis gunakan adalah metode wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung terkait dengan penelitian ini dari subyek penelitian dan narasumber.³⁵ Penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun dan disiapkan terlebih dahulu, untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan.

c. Metode observasi

Guna memperoleh situasi yang natural atau wajar, pengamat menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang diamati.³⁶ Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang utama digunakan adalah dengan teknik observasi partisipatif (*participant observation*). Jadi, penulis sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri dalam mengumpulkan informasi.

4. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *empirical research*, artinya penelitian ini berusaha mengungkapkan secara lengkap tentang objek yang dikaji, yaitu semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 192.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 55.

umum, khususnya pernikahan mubarakah, yang kemudian dilakukan analisa terhadapnya sesuai dengan pendekatan serta teori yang digunakan.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law*), yaitu menganalisa keberlakuan empirik atau faktual dari hukum dan diarahkan pada kenyataan masyarakat.³⁷ Sehingga dalam penelitian ini akan menggambarkan secara mendalam tentang konsep pelaksanaan dalam pernikahan mubarakah, serta menyelidiki gejala sosial (faktor) terjadinya pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan.

6. Analisis data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari, serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Teknik analisis data pada penelitian ini mencakup: reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan (*concluding drawing*). Dalam reduksi data, data ditemukan melalui wawancara mendalam. Selanjutnya, sajian data dituangkan dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan dilakukan setelah data terkumpul.³⁸

³⁷ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Peraturan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 16.

³⁸ Asni Zubai, "Resolusi Hukum Islam dan Adat Dalam Waris di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan," *Disertasi* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), 37-38.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa perilaku (*behavioural analysis*), yaitu analisa perilaku yang digunakan untuk menganalisa perubahan cara dan perilaku sosial masyarakat yang terjadi, terutama pemahaman para subjek pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan tentang tujuan dan alasan melakukan pernikahan mubarakah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan tesis ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan tesis ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Pada bab *pertama*, berisi pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan tesis secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab *kedua*, diuraikan tentang teori hukum pernikahan dalam fiqh dan hukum pernikahan di Indonesia yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: hukum pernikahan dalam fiqh, dan hukum pernikahan di Indonesia.

Bab *ketiga* mendeskripsikan tentang gambaran umum mengenai lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian, yaitu Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, dan sejarah pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan.

Pada bab *keempat* merupakan analisis terhadap proses, akad, dan walimah dalam pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, dan analisis hukum pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan dalam perspektif sosiologi hukum.

Pada bab *kelima* merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan penulis sebagai akhir dari pembuatan tesis ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan hukum perkawinan Islam dalam pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, akhirnya penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, proses pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pendataan, wawancara, penjadohan, proses *ta'aruf*, pelamaran, pembekalan, dan penandatanganan. Adapun rukun dan syarat pernikahan mubarakah, adalah: wali nikah; saksi yang meliputi wali mempelai wanita, warga Hidayatullah, santri Hidayatullah, dan tamu undangan; shigat akad nikah; dan mahar. *Walimahtul ursy* dalam pernikahan mubarakah diselenggarakan dengan sangat sederhana tanpa ada hiburan musik, apa lagi pesta yang berlebihan. Akan tetapi, suasana *walimahtul ursy* sangat berkesan baik, sakral serta tidak meninggalkan nilai-nilai Islam.

Kedua, faktor-faktor yang mendorong munculnya pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, adalah: a) keyakinan masyarakat tertentu berupa *takhayul*, *bid'ah khurafat* disekitar acara pernikahan; b) budaya menjalin hubungan antara laki-laki dengan wanita yang biasa dikenal dengan istilah pacaran yang tidak sesuai dengan budaya Islam; c) budaya penyerahan uang dalam jumlah besar yang

dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga wanita; dan d) pesta pernikahan yang menghabiskan dana puluhan juta rupiah bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah.

Ketiga, berdasarkan perspektif teori *living law*, pernikahan mubarakah lahir karena adanya fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih dipertahankan, baik budaya adat di masyarakat pedesaan maupun budaya modern yang mengurangi kesucian dari pernikahan. Berdasarkan teori *semi-autonomus social field*, Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan sebagai penyelenggara pernikahan mubarakah berhak membuat sebuah norma yang dilandasi dengan keadaan santrinya serta adat kebiasaannya, akan tetapi norma-norma yang dimiliki harus sesuai Undang-undang Perkawinan yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, perspektif hukum sebagai *law as a tool of social engineering* dalam pernikahan mubarakah digunakan untuk merubah budaya masyarakat, dan merumuskan usia pernikahan yang bersifat ideal. Budaya yang sampai saat ini dipertahankan baik budaya adat di masyarakat pedesaan maupun budaya modern (seperti: hitungan *weton*, pacaran, uang jujuran, dan pesta pernikahan mewah) dapat mengurangi kesucian dari pernikahan, karena dinilai tidak sesuai dengan syari'ah Islam. Selain itu, ketentuan usia pernikahan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengidap persoalan yang tidak mudah diselesaikan. Indikasi problematis usia pernikahan yang paling menonjol muncul ketika dihadapkan pada pasal 7 ayat 2 tentang dispensasi kawin yang wewenang yuridis untuk

keperluan itu diberikan kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan sehingga dinilai mengurangi sakralitas pernikahan.

Berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah*, pernikahan mubarakah dilihat dari *hifd al-din*, akan membawa para santri yang sudah siap dalam melaksanakan pernikahan agar terhindar dari perbuatan asusila, seperti zina. Jika dilihat dari *hifd al-nasl*, perwalian anak perempuan menjadi jelas, begitupun juga dalam hal waris. Jika dilihat dari *hifd al-nafs*, pasangan suami istri yang menikah pada usia dewasa memiliki kesiapan psikologis/kejiwaan dalam membina rumah tangga. Jika dilihat dari *hifd al-mal*, pasangan suami istri yang memiliki kesiapan psikologis akan dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan lebih baik. Dan jika dilihat dari *hifd al-aql*, pasangan suami istri yang sudah dewasa, otomatis cara berfikirnya pun lebih dewasa, sehingga dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan lebih bijak dan tidak mudah stress.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk peserta pernikahan mubarakah. Sebelum mengikuti pernikahan mubarakah, sebaiknya mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan orang tua untuk mendengarkan pertimbangan orang tua. Hal ini dilakukan demi tercapainya suatu keputusan yang bijaksana dan tidak merugikan

salah satu pihak, karena masing-masing pihak memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai kemaslahatan.

2. Untuk orang tua. Orang tua harus memahami apa yang diinginkan anaknya. Orang tua sebaiknya memberikan nasehat, saran, dan keputusan yang bijaksana dalam mengarahkan anaknya untuk memilih pasangan.
3. Untuk *steering committee* dan panitia pernikahan mubarakah. Sebaiknya materi-materi yang diberikan dalam acara pembekalan ditambah dengan materi tentang mendidik anak menurut Islam, baik mulai dari dalam kandungan sampai setelah lahir, agar nantinya memperoleh anak yang shalih dan shalihah.
4. Untuk peneliti selanjutnya. Penelitian ini jauh dari sempurna, dengan demikian penulis berharap dalam penelitian selanjutnya lebih diperluas lagi kajiannya. Agar khasanah keilmuan tentang pernikahan mubarakah ini menjadi lebih berkembang ruang lingkupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrohim. "Ideologi Pendidikan Islam Pesantren (Kajian Konsep Ideologi Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan)". *Disertasi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ahmad, Abdul Malik. *Tafsir Sinar 1*. Yogyakarta: LPPA Muhammadiyah, 1986.
- Al-Munawar, Said Agil Husain. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1989.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Ardhianita, Iis dan Budi Andayani. "Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran." *Jurnal Psikologi* 32, no. 2: 101-111.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Asmin. *Status Perkawinan Antaragama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Asmawi. *Studi Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Dachlan, Aisjah. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Al-Bayaa, 1996.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Daradjat, Zakiyah. *Remaja Harapan dan Tantangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

- Departemen Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Depdikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Echols, John M. *Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesia Dictionary)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Eoh, O. S. *Perkawinan Antaragama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ehrlick, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cet. ke-4. U.S.A: Transaction Publisher New Brunswick, 2009.
- Ghozali, Imam. *40 Hadits Shahih Teladan Rasulullah Membangun Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- Habudin, Ihab. *Antologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Hadi, Abdul Ghofar. *Pernikahan Mubarakah: Nikah Perjuangan Ala Hidayatullah*. Balikpapan: STIS Hidayatullah, 2015.
- Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- Hummam, Ibnu. *Sharh Fath Al-Qadir, Jilid II*. Kairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1970.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqasid Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Kementrian Agama RI. *Modul TOT Kursus Pranikah*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putera Grup, 1994.
- L., Tanya Bernard, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Huge, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.

- Moore, Sally Falk. "Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom Sebagai Suatu Topik Studi yang Tepat." Dalam *Antropologi Hukum: Sebuah Bangsa Rampai*. Ed. T.O. Ihromi. Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Morabia, Alfredo. *A History of Epidemiologic Methods and Concepts*. Basel: Birkhauser, 2004.
- Mufidah, *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mukri, Moh. *Rekontruksi Hukum Islam Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Masalah Imam Al-Ghazali*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009.
- Nasution, Khoiruddin. "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam; Pendekatan Integratif dan Interkonektif Dalam Membangun Keluarga Sakinah", *Asy-Syir'ah: Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 46, no. 1 (Januari-Juni 2012): 99.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2013.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998.
- Nawawi, Imam. *Dinamika Muslimat Hidayatullah 2000-2015 Membangun Peradaban Islam*. Jakarta: Pengurus Pusat Muslimat Hidayatullah, 2015.
- Ngadino. "Hidayatullah Dalam Gerakan Keagamaan Sosial dan Budaya (Studi Kasus Pesantren Hidayatullah Cabang Surakarta)". *Tesis*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003.
- Pound, Rouscoe. *Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press, 1975.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. ke-4. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

- Ridwan, Huda. "Hidayatullah Balikpapan Gelar Pernikahan Mubarak 49 Pasang." 20 Juni 2013. Diakses 03 Agustus 2015. <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2013/06/20>.
- Rifa'i, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, tt.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-6. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Sakinah. "Pola Pendidikan Anak Remaja Berbasis Islam: Studi Kasus Pondok Pesantren Hidayatullah di Kota Mamuju." *Skripsi*. Makassar: Program Studi Antropologi Universitas Hasanuddin, 2016.
- Salbu, Mansur. *Mencetak Kader*. Surabaya: Suara Hidayatullah Publishing, 2009.
- Salbu, Manshur dan Pambudi Utomo. *Mencetak Kader: Perjalanan Hidup Ustadz Abdullah Said Pendiri Hidayatullah*. Surabaya: Suara Hidayatullah Publishing, 2009.
- Saleh, Wantjik K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Salim, H. dan Erlies Septiana Nurbani. *Peraturan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anak Ku*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Media Utama, 2014.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Sinha, Surya Prakash. *Jurisprudence Legal Philosophi In A Nutshell*. ST Paul Minn West Publishing CO, 1993.
- Sirajuddin, M. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Siroj, A. Malthuf. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Soeharto. "Membaca Ulang Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri Dari Kacamata Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Education* 3, no. 1 (2010): 81-82.
- Solekha, Siti. "Keengganan Istri Memberikan Izin Suami Berpoligami." *Skripsi*. Balikpapan: Jurusan Alhwal Asy-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, 2008.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Subagyo, P. Joko. *Metodologi Penelitian dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suwarno, Ahmad. "Pemikiran Abdullah Said Tentang Sistem Pengkaderan dan Dakwah Hidayatullah Serta Aplikasinya di Pondok Pesantren Hidayatullah Semarang." *Tesis*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Syafe'i, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Syafi'i, Masrukin Ali. *7 Tahap Kesempurnaan Hidup: Menuju Kebahagiaan Tanpa Batas*. Semarang: Pustaka Nuun, 2010.
- Syakur, Muhammad Abdus. "Empat Alasan Ikut Pernikahan Mubarakah Hidayatullah." 06 Mei 2013. Diakses 03 Agustus 2015. <http://www.hidayatullah.com/feature/cermin/read/2013/05/06>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tandean, Yanto. "Tonggak-tonggak Sejarah Majalah Suara Hidayatullah." *Suara Hidayatullah* (Mei 2008): 44.

- Thalib, M. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.
- Thoyib, Rusman. "Artikulasi Ideologi Gerakan Salafiah Dalam Pendidikan Pesantren Hidayatullah." *Disertasi*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Tim Hidayatullah. *Wahyu Pertama Yang Mengubah Peradaban: Telaah Atas Pola Pembinaan Nabi Saw di Awal Penyebarab Islam*. Jakarta: Departemen Dakwah DPP Hidayatullah, 2002.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Utomo, Pembudi. *Hidayatullah Sarang Teroris?*. Jakarta: Pustaka Inti, 2004.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Zubai, Asni. "Resolusi Hukum Islam dan Adat Dalam Waris di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan." *Disertasi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- , *Kompilasi Hukum Islam: Himpunan Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Fokus Media, 2012.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

Nomor : B-17/2/Un.02/DPPs/PP.00.9/VII/2016
Lampiran: : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

25 Juli 2016

Kepada Yth.
Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah
Balikpapan Kalimantan Timur
Di - Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan Tugas Tesis Magister (S2) bagi mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bersama ini kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/ Saudara untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa berikut :

Nama : Imron Nua Annas
NIM : 1420310030
Program : Magister (S2)
Prodi./Konsentrasi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2016

untuk melakukan penelitian Tesis yang berjudul :

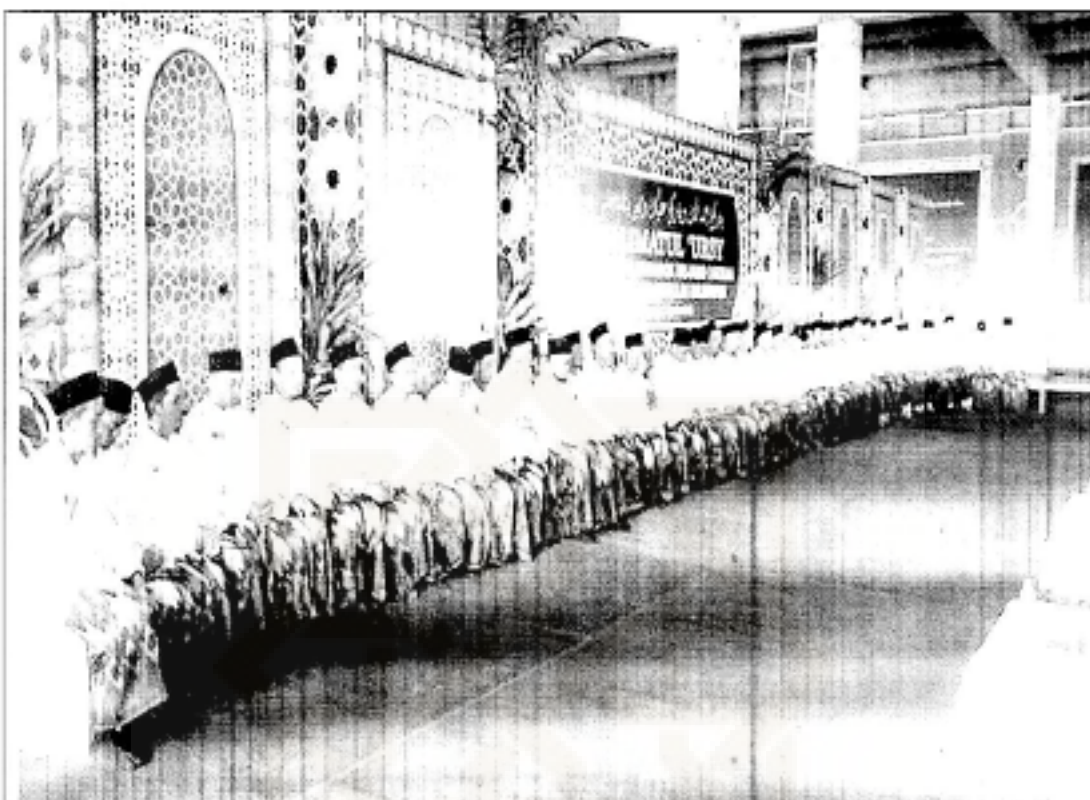
Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam Dalam Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan

Dibawah bimbingan dosen : **Prof. Drs. Ratno Lukito, MA., DCL.**

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.





Peserta Pernikahan Mubarakah Tahun 2016 Sebanyak 36 Pasang



Tempat Tinggal Sementara Untuk Pasangan Yang Mengikuti Pernikahan Mubarakah Dan Statusnya Tinggal Di Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan

Bismillahirrahmanirrahim

DENGAN INI KAMI MENDAFTAR

SEBAGAI PESERTA PERNIKAHAN MUBARAKAH 2016

DATA PESERTA

Nama Lengkap :bin/binti.....

Tempat/ Tgl Lahir :

Agama : ISLAM

Tinggi/Berat Badan :J.....

Suku :

Pekerjaan :

Ukuran (Songkok/baju):.....

Nomor HP :

Tahun/Asal Cabang :

Pendidikan : SD/MI..... Th Lulus.....

SMP/MTs..... Th Lulus.....

SMA/MA..... Th Lulus.....

SI..... Th Lulus.....

S2..... Th Lulus.....

Alamat Rumah :

DATA ORANGTUA

Nama Bapak :

Umur :

Pekerjaan :

Nomor HP :

Nama Ibu :

Umur :

Nomor HP :

Alamat :

Nama yang Merekomendasi :

Nomor HP :

Motivasi Jadi Peserta :

Kriteria Calon Suami/Istri :

Jelaskan Tips Anda dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah :

BALIKPAPAN,

SYARAT MENGIKUTI PERNIKAHAN:

01. SANTRI HIDAYATULLAH (Harus ada rekomendasi dari pimpinannya masing-masing)
02. MENGISI FORMULIR PERNIKAHAN
03. SURAT PINDAH NIKAH (BAGI CALON PUTRA/PUTRI, PEMILIK KTP DI LUAR KEC. BALIKPAPAN TIMUR)
04. FOTO COPY KTP 2 lembar
05. FOTO COPY KK 2 lembar
06. FOTO COPY IJAZAH, SD atau SMP atau SMA/ SEDERAJAT 2 lembar
07. FOTO COPY AKTA KELAHIRAN 2 lembar
08. FOTO 2 x 3 SEBANYAK 6 Lembar (BACKGROUND WARNA BIRU)
09. FOTO 4X6 SEBANYAK 2 Lembar (BACKGROUND WARNA BIRU)
10. FOTO CLOSE UP 3R 2 Lembar (SELURUH BADAN DGN BACKGROUND BEBAS)
11. KHUSUS BAGI CALON PUTRI UNTUK ADA KETERANGAN SUNTIK TT (TETANUS) DARI PUSKESMAS ATAU DOKTER
12. KHUSUS BAGI CALON PUTRA MEMBAYAR INFAK RP. 3.500.000,-(Untuk mahar, administrasi KUA, Pakaian putra-putri, biaya walimah)
13. KHUSUS BAGI CALON PUTRI Mengisi Surat Restu Dari Wali Pernikahan
14. PERSIAPAN HATI HARUS IKHLAS DAN YAKIN DENGAN TAQDIR ALLAH SWT

SURAT REKOMENDASI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA :

JABATAN :

NOMOR HP :

ALAMAT.....

.....

Dengan ini merekomendasikan :

NAMA :

JABATAN :

NOMOR HP :

Bahwa nama di atas memiliki kelayakan, komitmen dan kompetensi untuk bisa mengikuti Pernikahan Mubarakah 2016 di Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Dalam hal ini, kami siap untuk membimbing dan mengawal keluarganya sebelum dan sesudah mengikuti pernikahan mubarakah.

.....

Nama dan Tanda Tangan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMRON NUR ANNAS
NIM : 1420310030
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam Dalam Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan" dengan :

Nama : Drs. Zainuddin Musaddad. MA.
Tempat / Tanggal Lahir : Tasik Mulya, 13 Agustus 1965
Umur : 51 tahun.
Jabatan : Ketua.

Dengan keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Balikpapan, 21 Agustus 2016

Pewawancara

Imron Nur Annas

Informan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMRON NUR ANNAS
NIM : 1420310030
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam Dalam Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan" dengan :

Nama : *Abdul Ghofur Har.*
Tempat / Tanggal Lahir : *Balipapan, 4 Des. 1974*
Umur : *42*
Jabatan : *Doker*

Dengan keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Pewawancara

Imron Nur Annas

Balikpapan, 25 Agustus 2016

Informan

Abdul Ghofur Har.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMRON NUR ANNAS
NIM : 1420310030
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam Dalam Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan" dengan :

Nama : Kaspri . S.Sos.
Tempat / Tanggal Lahir :
Umur :
Jabatan : Direktur Method Tahfidz Alhikmah Shuffah.
Dengan keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Balikpapan, 23 Agustus 2016

Pewawancara

Informan

Imron Nur Annas

.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMRON NUR ANNAS
NIM : 1420310030
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam Dalam Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan" dengan :

Nama : N. Ariefusman Ms
Tempat / Tanggal Lahir : Jenaponto 22 februari 1986
Umur : 20
Jabatan : Gvn. Ahliah stafkas.

Dengan keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Balikpapan, 22 Agustus 2016

Pewawancara

Imron Nur Annas

Informan

N. Ariefusman Ms

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMRON NUR ANNAS
NIM : 1420310030
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam Dalam Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan" dengan :

Nama : M Rizky kurnia sah
Tempat / Tanggal Lahir : Manado, 13 oktober 1991
Umur : 24 tahun
Jabatan : Dosen STIS Hidayatullah

Dengan keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Balikpapan, 22 Agustus 2016

Pewawancara

Imron Nur Annas

Informan


M. Rizky kurnia sah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMRON NUR ANNAS
NIM : 1420310030
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang “Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam Dalam Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan” dengan :

Nama : SUKITMAN
Tempat / Tanggal Lahir : Sengkabumi, 13 April 1985
Umur : 30 thn
Jabatan : Guru

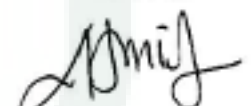
Dengan keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Balikpapan, 24 Agustus 2016

Pewawancara

Imron Nur Annas

Informan


.....
SUKITMAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMRON NUR ANNAS
NIM : 1420310030
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang “Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam Dalam Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan” dengan :

Nama : *Sulman SHI*
Tempat / Tanggal Lahir : *Salolung, 20-05-1991*
Umur : *25*
Jabatan : *Dosen*

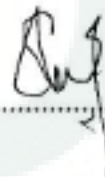
Dengan keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Balikpapan, 22 Agustus 2016

Pewawancara

Informan

Imron Nur Annas


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMRON NUR ANNAS
NIM : 1420310030
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam Dalam Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan" dengan :

Nama : Alimas Alafiah
Tempat / Tanggal Lahir : Mantawa. 10 April 1991
Umur : 25 Thun.
Jabatan : wakil kepala sekolah /pandak Tahfidh

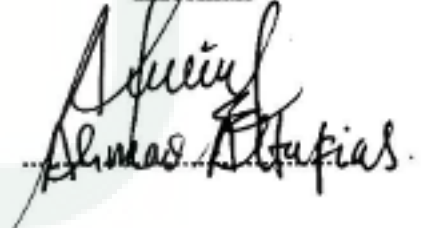
Dengan keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Balikpapan, 23 Agustus 2016

Pewawancara

Imron Nur Annas

Informan


Alimas Alafiah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMRON NUR ANNAS
NIM : 1420310030
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam Dalam Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan" dengan :

Nama : Mumtuhul Jannah
Tempat / Tanggal Lahir : Toli - Toli 15 November 1991
Umur : 25 tahun
Jabatan : Kepala Kantor STIS Hidayatullah / Dosen

Dengan keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Balikpapan, 22 Agustus 2016

Pewawancara

Informan

Imron Nur Annas

.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMRON NUR ANNAS
NIM : 1420310030
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam Dalam Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan" dengan :

Nama : Muhajirah
Tempat / Tanggal Lahir : Tarakan, 11 okt 1991
Umur : 24
Jabatan : IRT

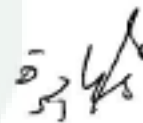
Dengan keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Balikpapan, 22 Agustus 2016

Pewawancara

Informan

Imron Nur Annas



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMRON NUR ANNAS
NIM : 1420310030
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang “Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam Dalam Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan” dengan :

Nama : SRI HARTATI
Tempat / Tanggal Lahir : ANRIHUA, 29 MARET 1989
Umur : 26 Thn
Jabatan : DOSEN

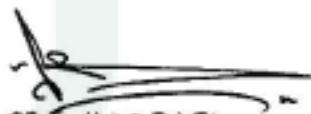
Dengan keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Balikpapan, 21 Agustus 2016

Pewawancara

Imron Nur Annas

Informan


.....
SRI HARTATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMRON NUR ANNAS
NIM : 1420310030
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam Dalam Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan" dengan :

Nama : Aprianingsih
Tempat / Tanggal Lahir : Gersik 7 - april - 1990
Umur : 26
Jabatan : Guru

Dengan keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Balikpapan, 23 Agustus 2016

Pewawancara

Imron Nur Annas

Informan


Aprianingsih

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMRON NUR ANNAS
NIM : 1420310030
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Prodi : Hukum Islam
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam Dalam Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan" dengan :

Nama : Nurhasanah
Tempat / Tanggal Lahir : Depok, 14 April 1991
Umur : 25 thn
Jabatan : IPT

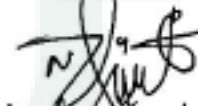
Dengan keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Balikpapan, 22 Agustus 2016

Pewawancara

Imron Nur Annas

Informan


Nurhasanah

BIODATA

- **Nama** : Imron Nur Annas
- **TTL** : Jombang, 16 Maret 1991
- **CP / WA** : 0816 298 116
- **Email** : annas_atlantis@yahoo.com
- **Riwayat Pendidikan:**
 - MI Khairiyah Sumobito 1998-2003
 - MTS YTP Kertosono 2003-2006
 - MA YTP Kertosono 2006-2009
 - Madrasah Diniyah PP Ar-Raudhatul Ilmiyah 2003-2009
 - S1 UNIPDU Jombang 2009-2013
 - S2 UIN SUKA Yogyakarta 2014- 2016
 - Pesantren Ar-Raudhatul Ilmiyah Nganjuk JATIM
 - Pesantren Tamyiz Indramayu JABAR
 - Pesantren Aswaja Nusantara Yogyakarta JATENG
 - Pesantren Hidayatullah Balikpapan KALTIM
- **Pengalaman** :
 - Pengurus OSIS MTS YTP Kertosono (2004-2006)
 - Ketua Umum OSIS MA YTP Kertosono (2007-2008)
 - Wakil Ketua BEM FAI UNIPDU Jombang (2010-2011)
 - Ketua Rayon FAI PMII UNIPDU Jombang (2010-2011)
 - Wakil Ketua Internal Komisariat PMII UNIPDU Jombang (2011-2012)
 - PRESMA (Presiden Mahasiswa) UNIPDU Jombang (2011-2012)
 - PRESNAS (Presiden Nasional) BEM PTNU Se-JATIM (2012-2013)
 - Pembina majalah SHOUT Unipdu Jombang (2012-2013)
- **Pengabdian** :
 - Instruktur Metode Tamyiz "Tarjamah Al-Qur'an Lafdziyah 24 JAM" Wilayah Jawa Timur
 - Instruktur Metode Tamyiz di Pesantren Bayt Tamyiz Indramayu
 - Pengajar di Pesantren Aswaja Nusantara Mlangi Yogyakarta